

MEDIA SOSIALISASI - LAMAN - PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI -  
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 10 TAHUN 2025, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG  
PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

- ABSTRAK:**
- dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik dan mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan perlu dilakukan Penetapan akun media sosial sebagai media penyaluran informasi untuk public, dianggap perlu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan Keputusan tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
  - Dasar Hukum keputusan KPU Kabupaten Wakatobi ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten wakatobi ini di atur tentang Penambahan Media Soasialisasi di Lingkup KPU Kabupaten Wakatobi dan Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi serta Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melalui Menu Aplikasi JDIH.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 10 Juni 2025
  - Lampiran 1 Halaman